

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 11 TAHUN 2002
 TANGGAL : 17 JUNI 2002

**PEJABAT YANG BERWENANG
 MENGESAHKAN FOTOKOPI IJAZAH/STTB**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	YANG MENGELUARKAN DAN MENANDATANGANI IJAZAH ASLI	YANG MENGESAHKAN MELEGALISASI FOTO KOPI
1.	SD, SLTP,SMU/SMK, DAN YANG SETINGKAT	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, KEPALA/KABAG/KABID/KASI ATAU YANG SETINGKAT DAN KOMPETEN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KANTOR DEPAG KAB.
2.	UNIVERSITAS/INSTITUT	REKTOR DAN DEKAN	REKTOR/DEKAN/PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK
3.	SEKOLAH TINGGI	KETUA DAN PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK	KETUA/PEMBANTU KETUA BIDANG AKADEMIK
4.	AKADEMI POLITEKNIK	DIREKTUR DAN PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK	DIREKTUR/PEMBANTU DIREKTUR BIDANG AKADEMIK
5.	PTS AGAMA ISLAM	PIMPINAN KOPERTIS	PEJABAT YANG BERWENANG BERKOMPETEN PADA KOPERTIS
6.	PTS AGAMA HINDU/BUDDHA/KRISTEN/ KATOLIK	KETUA/DIREKTUR URUSAN DAN DIREKTUR BIMAS URUSAN AGAMA YANG BERSANGKUTAN	KABID BIMAS AGAMA YANG BERSANGKUTAN PADA KANTOR AGAMA/KAKANDEP AGAMA KAB/KOTA DAN DIREKTUR SEKRETARIS DITJEN BIMAS BERSANGKUTAN
7.	SEKOLAH/AKADEMI/PT KEDINASAN	PIMPINAN SEKOLAH/AKADEMI/PT KEDINASAN YANG BERSANGKUTAN	KEPALA SEKOLAH/KETUA DIREKTUR AKADEMIK ATAU PT YANG BERSANGKUTAN KAPUSDIKLAT/KABID YANG BERKOMPETEN

Untuk ijazah pendidikan dari luar negeri perlu dilampirkan surat penetapan pengakuan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan setelah lebih dahulu tim penilai ijazah luar negeri di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Menteri Agama Direktur bagi pendidikan keagamaan.

Bagi ijazah PT Sawasta yang belum terakreditasi sebelum berlakunya keputusan Menteri Nomor 184/V/2001 tanggal 23 November 2001 harus sudah ditandatangani oleh kepala

ijazah PT Swasta yang mempunyai civil effect adalah ijazah dari PT Swasta yang telah mempunyai izin penyelenggaraan dari Departemen Pendidikan Nasional